



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

NOMOR: 33/Kpts/KPU.PSO-024.433149/XII/2015

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat.....

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1/Kpts/KPU.PSO-024.433149/IV/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 13/Kpts/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 18 A / Kpts/KPU.PSO-024.433149/IX/2015 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso Nomor Permohonan 04/PS/PWSL.PSO.26.07/VIII/2015;

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1033/KPU/XII/2015 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Konsolidasi Nasional Persiapan Penyelesaian PHP Tahun 2015.

2. Berita Acara Nomor : 714/BA/KPU.PSO-024.433149/XII/2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015 .**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Drs. Amedjad Lawasa, MM dan Sdr. Maxnover Kaiya, S.Sos. dengan perolehan suara sebanyak 18.890 (delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh) suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 2 (dua) Sdr. Franny E.S. Djaruu, S.Si.,M.Kes. dan Sdr. H. Abd. Gani T. Israil, S.Ag. dengan perolehan suara sebanyak 30.977 (tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara;

c. Pasangan.....

- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 3 (tiga) Sdr. Ir. Wirabumi Kaluti dan Sdr. Johanis Krisnajaya Syaiban, S.IP. dengan perolehan suara sebanyak 28.449 (dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan) suara;
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 4 (empat) Sdr. Darmin Agustinus Sigilipu dan Sdr. Ir. Samsuri, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 39.484 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat) suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015, sebagaimana dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas pukul 16.16 (enam belas lewat enam belas menit) Waktu Indonesia Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 17 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO,



TAUTIS BUDAYAT